1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan pertanian khusus perkebunan.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang kehutanan dan perkebunan;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
 d. pembinaan, bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan ;
 e. penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di kehutanan dan perkebunan ;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
 g. pemberian rekomendasi perijinan bidang kehutanan dan perkebunan ;
 h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional ; dan
 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Jumlah produksi hasil hutan kayu	Primer
2.	Jumlah produksi hasil hutan non kayu	Primer
3.	Luas hutan rakyat (ha)	Primer
4.	Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)	Primer
5.	Persentase kerusakan kawasan hutan (%)	Primer

6.	Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)	Primer
7.	Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Sekunder